



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIGEMBLONG
KANTOR DESA CIKADONGDONG**

Jl. Raya Cisaat -Cikaras Km 01 Cikadongdong

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKADONGDONG
KECAMATAN CIGEMBLONG
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 114/16 Kep-DS/1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA CIKADONGDONG KECAMATAN CIGEMBLONG
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Cikadongdong perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang

- Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
 19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
 20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporkan Kasus TBC;
 22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA
CIKADONGDONG KECAMATAN CIGEMBLONG
KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Desa Cikadongdong sebagai desa siaga TBC.

Kedua : desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain
yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Desa Cikadongdong ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DI TETAPKAN DI
DESA CIKADONGDONG
PADA TANGGAL 01 OKTOBER 2025
KEPALA DESA CIKADONGDONG



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Cikadongdong

Nomor : 114/16/kep - 05/1/2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA CIKADONGDONG
KECAMATAN CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA CIKADONGDONG SIAGA TBC KECAMATAN
CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Cigemblong
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cigemblong
3. Kepala Puskesmas Cigemblong

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Cikadongdong

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Cikadongdong

D. Anggota : 1. Perangkat Desa Cikadongdong
2. Bhabinmas desa Cikadongdong
3. Bhabinsa desa Cikadongdong
4. Kepala Sekolah wilayah desa Cikadongdong
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Cikadongdong
6. Seluruh RW desa Cikadongdong
7. Seluruh RT desa Cikadongdong
8. Ketua DKM desa Cikadongdong
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

KEPALA DESA CIKADONGDONG



ENENG UCUN

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Cikadongdong

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA CIKADONGDONG KECAMATAN
CIGEMBLONG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA CIKADONGDONG SIAGA TBC KECAMATAN CIGEMBLONG
KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none">Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di desa Cikadongdong
3	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa CikadongdongMenindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di desa CikadongdongMelaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none">Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di desa CikadongdongMembantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di desa CikadongdongMelaporkan kegiatan di desa Cikadongdong kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita TuberkulosisMembantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up

KEPALA DESA CIKADONGDONG


ENENG UCUN